



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 24 TAHUN 2022

TENTANG

SISTEM REMUNERASI PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SITI FATIMAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 , pemberian remunerasi kepada pejabat pengelola dan pegawai Badan Layanan Umum Daerah sesuai dengan tanggung jawab dan profesionalisme diatur dengan peraturan kepala daerah berdasarkan usulan pemimpin, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Sistem Remunerasi Pada Rumah Sakit Umum Daerah Siti Fatimah;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 116, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 19 (Covid-19)* dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

skt

11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2018 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 9);
17. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 6);
18. Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2012 tentang Pedoman Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2012 Nomor 49);
19. Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2020 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Sakit Umum Daerah Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 18);

skt

20. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG SISTEM REMUNERASI PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SITI FATIMAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian, Definisi dan Singkatan

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
5. Badan Layanan Umum Daerah selanjutnya disingkat BLUD adalah Sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
6. Fleksibilitas adalah kelulasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
7. Praktek Bisnis yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.
8. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan.

okt

9. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan.
10. Pendapatan Rumah Sakit Umum Daerah adalah pendapatan yang dipungut berasal dari Tarif Rumah Sakit Umum Daerah dan atau dari pembayaran klaim pelayanan kesehatan kepada penjamin.
11. Remunerasi adalah imbalan kerja yang diberikan dalam komponen meliputi gaji, tunjangan tetap, insentif, bonus atas prestasi, pesangon dan pensiun.
12. Pegawai profesional lainnya adalah pegawai yang diangkat oleh BLUD sesuai dengan kebutuhan, profesionalitas, kemampuan keuangan dan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan yang dipekerjakan secara kontrak atau tetap.
13. Tarif Rumah Sakit adalah imbalan yang diterima oleh Rumah Sakit atas jasa dari kegiatan pelayanan maupun kegiatan non pelayanan yang diberikan kepada pengguna jasa.
14. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada Rumah Sakit Umum Daerah Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan.
15. Dokter adalah tenaga kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga medis yang meliputi dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dokter gigi spesialis dan dokter sub spesialis.
16. Perawat adalah seseorang yang telah lulus pendidikan tinggi Keperawatan, baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
17. Bidan adalah seorang perempuan yang telah menyelesaikan program pendidikan Kebidanan baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang diakui secara sah oleh Pemerintah Pusat dan telah memenuhi persyaratan untuk melakukan praktik Kebidanan.

skt

18. Tenaga kesehatan lain adalah kelompok tenaga kesehatan yang terdiri dari tenaga kefarmasian (apoteker dan tenaga teknis kefarmasian), tenaga gizi (nutrisi dan dietisien), tenaga teknik biomedika (radiografer, ahli teknologi laboratorium medik, elektromedis, fisikawan medis, radioterapis dan orthotik prostetik), tenaga keterampilan fisik (fisioterapis, okupasi terapis, terapis wicara dan akupunktur), tenaga Keteknisian medis (perekam medis dan informasi kesehatan, refraksi dan optisien/optometris, audiologis, penata anestesi, teknisi pelayanan darah, teknisi gigi dan terapis gigi mulut), tenaga kesehatan masyarakat dan tenaga kesehatan lingkungan.
19. Pelayanan Medis adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga medik dokter melalui serangkaian tindakan penegakan diagnosis dan penatalaksanaan klinis dalam rangka upaya kesehatan perorangan kuratif dan rehabilitatif.
20. Pelayanan Penunjang Medis adalah pelayanan kesehatan untuk menunjang pelayanan medis dalam hal penegakan diagnosa dan atau tindakan terapi dengan menggunakan alat dan teknologi kesehatan.
21. Pelayanan Asuhan Keperawatan adalah suatu bentuk pelayanan profesional yang merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan yang didasarkan pada ilmu dan kiat keperawatan ditujukan kepada individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat dengan tujuan pemenuhan kebutuhan dan kemandirian klien dalam merawat dirinya.
22. Pegawai adalah pegawai pada rumah sakit yang berstatus Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Profesional Lainnya.
23. Masa Kerja adalah lama bekerja seorang pegawai di Rumah Sakit Umum Daerah Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan.

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman dalam pemberian Remunerasi pegawai di RSUD.
- (2) Tujuan Peraturan Gubernur ini adalah dalam rangka:
 - a. meningkatkan motivasi kerja;
 - b. meningkatkan kesejahteraan karyawan; dan
 - c. meningkatkan kinerja rumah sakit secara keseluruhan.

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. asas, prinsip dasar remunerasi, hak dan kewajiban;
- b. pemberian remunerasi dan bentuk remunerasi; dan
- c. tim perumus sistem pemberian remunerasi.

skt

BAB II
ASAS, PRINSIP DASAR REMUNERASI,
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu
Asas, Prinsip Dasar Remunerasi

Pasal 4

- (1) Pengaturan remunerasi mempertimbangkan prinsip proporsionalitas, kesetaraan, kepatutan, kewajaran dan kinerja.
- (2) Selain mempertimbangkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengaturan remunerasi dapat memperhatikan indeks harga daerah/wilayah.
- (3) Pengaturan remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan indikator penilaian, meliputi:
 - a. pengalaman dan masa kerja;
 - b. keterampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku;
 - c. resiko kerja;
 - d. tingkat kegawatdaruratan;
 - e. jabatan yang disandang; dan
 - f. hasil/capaian kinerja.
- (4) Selain indikator penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penetapan remunerasi bagi Direktur mempertimbangkan faktor:
 - a. ukuran dan jumlah aset yang dikelola, tingkat pelayanan serta produktivitas;
 - b. pelayanan sejenis;
 - c. kemampuan pendapatan;
 - d. kinerja operasional berdasarkan indikator keuangan; dan
 - e. pelayanan, mutu dan manfaat bagi masyarakat.

Pasal 5

Remunerasi bagi pejabat keuangan dan pejabat teknis ditetapkan paling banyak sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari remunerasi pemimpin.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban

Pasal 6

- (1) Rumah Sakit berkewajiban menyediakan alokasi dana untuk pemberian Remunerasi dari sumber-sumber pendapatan yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap pegawai rumah sakit yang telah melaksanakan tugasnya sesuai standar yang ditetapkan berhak mendapat remunerasi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

skt

- (3) Setiap pegawai yang bekerja pada unit pelayanan Pusat Pendapatan atau *Revenue Center* sesuai dengan Peraturan Gubernur tentang Tarif pelayanan Rumah Sakit harus bekerja secara optimal dan profesional sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan produktif.
- (4) Setiap pegawai yang bekerja pada unit penunjang (*supporting*) Pusat Pendapatan harus bekerja secara optimal dan profesional dalam mendukung pelayanan pada Pusat Pendapatan berupa ketersediaan sarana, prasarana, fasilitas, SDM, prosedur pelayanan dan kebutuhan lain yang diperlukan.

BAB III

PEMBERIAN REMUNERASI

Bagian Kesatu

Sistem Pemberian Remunerasi

Pasal 7

- (1) Sistem Pemberian Remunerasi BLUD Rumah Sakit adalah sistem imbal jasa yang dikelola dengan sistem keuangan dan peraturan rumah sakit bagi seluruh pegawai rumah sakit yang disusun dan ditetapkan berdasarkan prinsip serta ketentuan dasar yang berlaku dengan tetap menyesuaikan kondisi dan kemampuan keuangan rumah sakit.
- (2) Komponen Pemberian Remunerasi adalah pengelompokan jenis-jenis pemberian Remunerasi berdasarkan tujuan-tujuannya.
- (3) Pengelompokan jenis-jenis Pemberian Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah berdasarkan tujuan pemberian dan terdiri dari :
 - a. Gaji, Honorarium, dan Tunjangan Tetap yang diberikan berkaitan dengan pekerjaan atau jabatan setiap pegawai rumah sakit (*Pay for Position*). Besaran gaji, honorarium dan tunjangan tetap berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Insentif dan /atau Jasa Pelayanan yang diberikan berkaitan dengan kinerja pegawai, bersifat tunai berupa pendapatan langsung dan rutin secara periodik sesuai ketentuan waktu yang ditetapkan rumah sakit dengan tujuan pemacu motivasi kinerja pegawai (*Pay for Performance*) dengan besaran insentif bersifat dinamis bergantung kepada pendapatan rumah sakit; dan

skt

- (4) Besaran remunerasi diberikan dan ditetapkan berdasarkan usulan pemimpin BLUD selaku Direktur dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan pemimpin BLUD.

Paragraf 1
Gaji dan Tunjangan

Pasal 8

- (1) Pemberian gaji, tunjangan dan pensiun bagi ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian gaji bagi pejabat pengelola dan pegawai yang berstatus profesional lainnya ditentukan melalui kesepakatan perjanjian kontrak dengan memperhatikan kemampuan keuangan BLUD.
- (3) Pemberian tunjangan bagi pejabat pengelola yang berstatus profesional lainnya ditentukan melalui kesepakatan perjanjian kontrak dengan memperhatikan kebutuhan operasional dan kemampuan keuangan BLUD.
- (4) Besaran gaji pejabat pengelola dan pegawai BLUD yang berasal dari profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit sebesar upah minimum provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Insentif dan /atau Jasa Pelayanan

Pasal 9

- (1) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b memperhatikan kemampuan keuangan serta kebutuhan operasional BLUD.
- (2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari total pendapatan operasional rumah sakit.

Bagian Kedua
Bentuk Insentif dan /atau Jasa Pelayanan

Pasal 10

Bentuk Insentif dan /atau Jasa Pelayanan terbagi menjadi:

- a. Jasa Langsung; dan
- b. Jasa Tidak Langsung.

skt

Paragraf 1
Jasa Langsung

Pasal 11

- (1) Jasa Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a diperuntukkan bagi Dokter Penanggung Jawab Pasien.
- (2) Ketentuan distribusi Jasa Langsung diatur dan ditetapkan lebih lanjut melalui Keputusan Direktur berdasarkan rekomendasi tim perumus sistem pemberian Remunerasi rumah sakit dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan dan keberlangsungan pelayanan di rumah sakit.

Paragraf 2
Jasa Tidak Langsung

Pasal 12

- (1) Jasa Tidak Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b diperuntukkan bagi jajaran manajemen dan seluruh pegawai rumah sakit.
- (2) Jasa Tidak Langsung terdiri dari:
 - a. Jasa Tidak Langsung Struktural; dan
 - b. Jasa Tidak Langsung Seluruh Staf.
- (3) Ketentuan distribusi Jasa Tidak Langsung diatur dan ditetapkan lebih lanjut melalui Keputusan Direktur berdasarkan rekomendasi tim perumus sistem pemberian Remunerasi rumah sakit dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan dan keberlangsungan pelayanan di rumah sakit.

Pasal 13

- (1) Jasa Tidak Langsung Struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a diperuntukkan bagi Direktur dan seluruh jajaran struktural rumah sakit termasuk unsur non manajemen lain yang ditetapkan oleh Direktur.
- (2) Ketentuan distribusi Jasa Tidak Langsung Struktural diatur dan ditetapkan lebih lanjut melalui Keputusan Direktur berdasarkan asas kelayakan dan kepatutan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan dan keberlangsungan pelayanan di rumah sakit.

Pasal 14

- (1) Jasa Tidak Langsung Seluruh Staf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b diperuntukkan bagi semua staf RSUD selain pejabat struktural.

o/k

- (2) Jasa Tidak Langsung Seluruh Staf dihitung dengan menggunakan sistem Indeks yang terdiri dari:
 - a. indeks dasar;
 - b. indeks kompetensi;
 - c. indeks emergensi;
 - d. indeks resiko;
 - e. indeks posisi;
 - f. indeks kinerja; dan
 - g. indeks kerja tambahan.
- (3) Seluruh staf dihitung jumlah total Indeks Individu yang merupakan penjumlahan dari nilai indeks tiap komponen yang dikalikan dengan bobot indeks.
- (4) Jumlah perolehan Jasa Tidak Langsung Seluruh Staf merupakan perkalian antara total Indeks Individu dikali dengan Poin Indeks Rupiah.
- (5) Poin Indeks Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah hasil pembagian antara jumlah total rupiah perhitungan Jasa Tidak Langsung Seluruh Staf dibagi dengan total indeks individu seluruh staf.
- (6) Pengaturan nilai dan rating Komponen Indeks sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Direktur.

BAB IV

TIM PERUMUS SISTEM PEMBERIAN REMUNERASI

Pasal 15

- (1) Untuk mengatur remunerasi BLUD, Gubernur dapat membentuk Tim Perumus Sistem Pemberian Remunerasi.
- (2) Tim Perumus Sistem Pemberian Remunerasi pejabat pengelola dan pegawai Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
 - a. SKPD yang membidangi kegiatan BLUD;
 - b. SKPD yang membidangi pengelolaan keuangan daerah;
 - c. perguruan tinggi; dan
 - d. lembaga profesi.
- (3) Tim Perumus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Ketentuan terkait pelaksanaan, tugas tim perumus diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

S. H. H.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 16

- (1) Sistem Pemberian Remunerasi untuk pengaturan Insentif atau Remunerasi dievaluasi setiap tahun dan dapat dilakukan perubahan atau penyesuaian apabila dipandang perlu.
- (2) Perubahan sistem pemberian Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pengajuan Direktur kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Perubahan sistem pemberian Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus berdasarkan rekomendasi Tim Perumus Sistem pemberian Remunerasi Rumah Sakit dan pertimbangan Direktur dengan memperhatikan aspek kelayakan, kepatutan, kemampuan keuangan rumah sakit dan keberlangsungan pelayanan di rumah sakit.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 27 Oktober 2022
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Dto.

H. HERMAN DERU

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 27 Oktober 2022
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

Dto.

S.A.SUPRIONO

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2022 NOMOR 24